

# PENGECEKAN AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN IZIN/NON IZIN YANG DITERBITKAN SECARA ELEKTRONIK

Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70/SE/2016, tanggal 10 Oktober 2016)

Kepada

- Yth. 1. Para pejabat di lingkungan BPTSP  
2. Para pemohon/pemilik/pengguna izin  
di  
Jakarta

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan:

1. Pada dokumen izin/non izin yang diterbitkan secara elektronik telah disertai fitur QR Code yang dicetak pada bagian kiri bawah.
2. QR Code berfungsi sebagai sarana untuk pengecekan autentikasi dan verifikasi dokumen, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pindai (scan) QR Code menggunakan QR Code reader pada gadget, sehingga diperoleh link url (pastikan informasi berasal dari website <http://pelayanan.jakarta.go.id>).
  - b. Akses link url dimaksud, sehingga diperoleh informasi dokumen izin/non izin.
  - c. Periksa kesamaan informasi dokumen fisik dengan informasi dari website.

Demikian disampaikan untuk diketahui bersama.

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd.

EDY JUNAEDI

NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

( BN )